



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 56/PUU-VI/2008
DAN
PERKARA NOMOR 59/PUU-VI/2008**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN
2008 TENTANG PEMILIHAN UMUM PRESIDEN
DAN WAKIL PRESIDEN
TERHADAP
UNDANG-UNDANG DASAR 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN (I)**

**J A K A R T A
SELASA, 23 DESEMBER 2008**



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 56/PUU-VI/2008
Dan
PERKARA NOMOR 59/PUU-VI/2008**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden terhadap Undang-Undang Dasar 1945

PEMOHON

1. M. Fadjroel Rachman
2. Mariana
3. Bob Febrian
4. DPP Partai Hanura
5. PKN PDP
6. DPP PIS
7. DPP Partai Buruh
8. DPP PPRN
9. DPP Partai Republik Nusantara

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Selasa 23 Desember 2008, Pukul 16.20 – 17.07WIB
Ruang Sidang Pleno Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
JI. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---|-----------|
| 1) Maruarar Siahaan, S.H. | (Ketua) |
| 2) Prof. Abdul Mukhtie Fadjar, S.H., M.S. | (Anggota) |
| 3) Prof. Dr. Maria Farida Indrati, S.H., M.H. | (Anggota) |
| 4) Dr. H.M. Arsyad Sanusi, S.H., M. Hum | (Anggota) |
| 5) H.M. Akil Mochtar, S.H., M.H. | (Anggota) |

Cholidin Nasir, S.H.

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

Pemohon Perkara 56/PUU-VI/2008:

- M. Fadjroel Rachman
- Bob Febrian

Kuasa Hukum Pemohon Perkara 56/PUU-VI/2008:

- Taufik Basari, S.H., S.Hum., LL.M
- Virza Roy Hizzal, S.H.

Kuasa Hukum Pemohon Perkara 59/PUU-VI/2008

- Dr. H. Teguh Samudra, S.h., M.H.
- Kores Tambunan, S.H.
- Ibnu Siena Bantayan, S.H.
- H. Taufik Hais, S.H.
- Hj. Siti Aminah, S.H., M.H.
- Fredi. K. Simanungkalit, S.H.
- E. Suherman Kartadinata, S.H., MBA.
- Yanto Jaya, S.H.
- Drs. Khairil Hamzah, S.H.
- Erman Umar, S.H.
- Parulian Siregar, S.H.
- Horas Siagian, S.H.
- Ardi Mbalebout, S.H.
- Ir. Koesnadi Notonegoro, S.H.
- Robert Situmeang, S.H.
- David Aruan, S.H., M.H.
- Donny Fernando, S.H., M.H.
- Hj. Suningsih, S.H., M.H.
- Enita Adialaksmita
- H. Mustafa Kaal Singadinata, S.H., M.H.
- Nasbun Mahmud, S.H.
- Fadjri Syafi'i Singadinata, S.H.
- Sheha. A. Habib, S.H.

Pemohon Perkara 59/PUU-VI/2008

- Jendral TNI (Purn) H. Wiranto (Ketua Umum DPP Hanura)
- Yus Usman Sumanegara (Sekretaris DPP Hanura)
- H. Roby. BB. Janis, S.H., M.H. (Ketua Umum PKN PDP)
- KRHT H. Didi Supriyanto, S.H. ((Sekretaris PKN PDP)
- H. Budiyanto Darmastono, S.E. (Ketua Umum DPP PIS)

- **Dr. Marnixon RC. Willa, S.H., M.H. (Sekretaris DPP PIS)**
- **Dr. Muchtar Pakpahan, S.H., MA (Ketua Umum DPP PB)**
- **Sonny Pudjosasono, S.H., MM. ((Sekretaris DPP PB)**
- **Amelia Achmad Yani (Ketua Umum DPP PPRN)**
- **H.V.T Albert Simanjuntak (Sekretaris DPP PPRN)**
- **Letjen (Purn) Drs. H. Syahrir, MS., S.E. (Ketua Umum DPP RepublikaN)**
- **Drs. Yus Sudarso, S.H., M.H., MM. (Sekretaris Umum DPP RepublikaN)**

SIDANG DIBUKA PUKUL 16:20 WIB

1. KETUA : MARUARAR SIAHAAN, S.H.

Baik Saudara-Saudara, sidang dalam perkara Nomor 56 dan 59 Pengujian Undang-Undang Tahun 2008 kita buka dan kita nyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 1X

Sebelum kita mulai, sebagaimana biasa ya? Silakan, Prinsipal memang harus di depan, tapi *lawyer, too many lawyer?* Baiklah, sebagaimana biasa kita harus menginventarisir daftar hadir, saya persilakan dulu Pemohon Nomor 56.

2. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 56/PUU-VI/2008: TAUFIK BASARI, S.H., S. Hum, LL.M.

Baik, terima kasih Yang Mulia, Majelis Hakim Konstitusi.
Nama saya Taufik Basari, saya Kuasa Pemohon dari perkara Nomor 56. Mungkin silakan langsung.

3. PEMOHON PERKARA NOMOR 56/PUU-VI/2008 :M. FADJROEL RACHMAN

Assalamu'alaikum wr.wb.
Selamat sore Hakim Mahkamah Konstitusi, saya Fadjroel Rachman Pemohon satu.

4. KETUA : MARUARAR SIAHAAN, S.H.

Iya, berikut.

5. PEMOHON PERKARA NOMOR 56/PUU-VI/2008 : BOB FEBRIAN

Selamat sore Pak Hakim, saya Bob Febrian sebagai Pemohon tiga

6. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 56/PUU-VI/2008 : VIRZA ROY HIZZAL, S.H., M.H.

Selamat sore Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, saya Virza Roy Hizzal, Kuasa Hukum Pemohon, terima kasih.

7. KETUA : MARUARAR SIAHAAN, S.H.

Iya, lanjut, siapa lagi?

8. KUASA HUKUM PEMOHON : TAUFIK BASARI, S.H., S. Hum, LL.M:

Cukup dari 56.

9. KETUA : MARUARAR SIAHAAN, S.H.

Oh sudah, tadi yang dipinggir sudah?

Baik, kemudian Pemohon Nomor 59, barangkali karena saya kurang tahu, apa benar saya punya insting Prinsipalnya Pak Wiranto, barangkali kita mulai begini ya. Baik, silahkan Pak. Tidak, saya berpikir dari Prinsipal dulu, siapa yg hadir ini? Silakan, perkenalkan.

**10. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 59/PUU-VI/2008 :
Dr. H. TEGUH SAMUDRA, S.H., M.H.**

Terima kasih Majelis, kami dari Kuasa Pemohon Nomor 59 . H. Teguh Samudra, S.H., M.H., terima kasih

11. KETUA : MARUARAR SIAHAAN, S.H.

Lanjut, siapa lagi?

**12. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 59/PUU-VI/2008 : Hj
SUNINGSIH S.H., MM.**

Terima kasih Bapak Majelis, kami dari Kuasa Pemohon Nomor Perkara 59, Hj. Suningsih S.H., M.M., terima kasih

13. KETUA : MARUARAR SIAHAAN, S.H.

Namanya siapa tadi?

**14. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 59/PUU-VI/2008 : Hj
SUNINGSIH S.H., MM.**

Hj. Suningsih.

15. KETUA : MARUARAR SIAHAA, S.H.

Suningsih, Nomor berapa tadi di sini?

- 16. KUASA PEMOHON PERKARA 59/PUU-VI/2008 : Hj. AMINAH, S.H., M.H.**

Assalamu'alaikum wr. wb.

Saya Hj. Aminah, S.H., M.H., dari kuasa hukum Perkara Nomor 59.

- 17. KETUA : MARUARAR SIAHAAN, S.H.**

Ya, lanjut.

- 18. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 59/PUU-VI/2008 : H. TAUFIK HAIS, S.H.**

Yang terhormat Majelis Hakim, saya Taufik S.H., Kuasa Hukum Pemohon dari Perkara Nomor 59.

- 19. KETUA : MARUARAR SIAHAAN, S.H.**

Ya, lanjut.

- 20. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 59/PUU-VI/2008: KORES TAMBUNAN, S.H.**

Selamat sore Majelis Hakim yang kami hormati. Nama saya Kores Tambunan S.H., kuasa hukum dari para Pemohon dalam Perkara Nomor 59, terima kasih.

- 21. KETUA : MARUARAR SIAHAAN, S.H.**

Ya, lanjut

- 22. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 59/PUU-VI/2008 : ENDANG SUHERMAN KARTADINATA, S.H., MBA**

Terima kasih, assalamu'alaikum wr wb.

Nama saya Endang Suherman Kartadinata, kuasa hukum dari Perkara Nomor 59, terima kasih.

- 23. KETUA : MARUARAR SIAHAAN, S.H.**

Ya, lanjut.

**24. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 59/PUU-VI/2008 :
ENITA ADIALAKSNITA, S.H.**

Selamat sore Bapak dan Ibu para Majelis, saya Enita Adialaksmita, kuasa hukum dari para Pemohon Perkara Nomor 59.

**25. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 59/PUU-VI/2008 :
MUSTAFA KAMAL SINGADINATA, S.H.**

Assalamu'alaikum wr. wb.

Saya H. Mustafa Kamal Singadinata S.H., M.H., kuasa hukum dari Perkara Nomor 59, terima kasih.

26. KETUA : MARUARAR SIAHAAN, S.H.

Ya lanjut

**27. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 59/PUU-VI/2008 :
ERMAN UMAR, S.H.**

Assalamu'alaikum wr. wb.

Yang terhormat Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, saya Erman Umar, anggota tim kuasa hukum, dari Perkara Nomor 59.

**28. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 59/PUU-VI/2008 :
Drs. KHAIRIL HAMZAH, S.H.**

Selamat sore Majelis Hakim, saya Khairil Hamzah, kuasa hukum dari Perkara Nomor 59.

29. KETUA : MARUARAR SIAHAAN, S.H.

Ya lanjut.

**30. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 59/PUU-VI/2008 :
NASBUN MAHMUD, S.H.**

Assalamu'alaikum Pak Hakim, saya Nasbun Mahmud S.H., kuasa hukum dari Partai Hanura.

31. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 59/PUU-VI/2008 :

Assalamu'alaikum wr wb.

Nama saya Fadjri Syafi'i Singadinata S.H., kuasa hukum dari Perkara Nomor 59

32. KETUA : MARUARAR SIAHAAN, S.H.

Ya, lanjut

33. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 59/PUU-VI/2008 : PARULIAN SIREGAR, S.H.

Selamat sore Majelis, nama saya Parulian Siregar, kuasa hukum dari Perkara Nomor 59.

34. KETUA : MARUARAR SIAHAAN, S.H.

Iya, lanjut Pak.

35. PEMOHON PERKARA NOMOR 59/PUU-VI/2008 : LETJEN (PURN). H. WIRANTO (KETUA DPP HANURA)

Majelis Hakim, saya H. Wiranto S.H., Ketua Umum Partai Hati Nurani Rakyat, bersama lima ketua partai yang lain telah menguasai Perkara Nomor 59 kepada 121 pengacara yang mewakili kami, terima kasih.

36. KETUA : MARUARAR SIAHAAN, S.H.

Iya, masih ada lagi di belakang? Kalau bisa Pak Teguh saja yang memperkenalkan, supaya lebih cepat.

37. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 59/PUU-VI/2008 : Dr. H. TEGUH SAMUDRA, S.H., M.H.

Mohon maaf Majelis, kami tidak hapal satu persatu, takut nanti menyebut namanya keliru.

Terima kasih

38. KETUA : MARUARAR SIAHAAN, S.H.

Karena terlalu banyak ya? Oke silakan Pak.

39. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 59/PUU-VI/2008 : YANTO JAYA, S.H.

Selamat sore Majelis, kami dari kuasa hukum Perkara Nomor 59, nama saya Yanto Jaya S.H.

40. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 59/PUU-VI/2008: SHEHA A. HABIB, S.H.

Assalamu'alaikum, nama saya Sheha A. Habib, kuasa hukum dari Perkara Nomor 59.

41. KETUA : MARUARAR SIAHAAN, S.H.

Lanjut, masih ada?

42. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 59/PUU-VI/2008: FREDI. K. SIMANUNGKALIT, S.H.

Selamat sore Majelis, saya Fredi K Simanungkalit, kuasa hukum dari Perkara Nomor 59.

43. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 59/PUU-VI/2008 : IBNU SIENA BANTAYAN, S.H.

Selamat sore Majelis Hakim yang kami muliakan, saya Ibnu Siena Bantaian dari kuasa hukum para Pemohon.

44. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 59/PUU-VI/2008 : HORAS SIAGIAN, S.H.

Selamat sore Majelis Hakim, saya Horas Siagian Kuasa Hukum Pemohon perkara 59.

45. KETUA : MARUARAR SIAHAAN, S.H.

Ya, baiklah, saya kira sudah hadir semua di sini meskipun tadi yang disebutkan oleh Pak Wiranto 121, kesepakatan pertama dari kita ini barangkali pembatasan tentang, bukan membatasi hak bicara tetapi lalu lintas berbicara nanti akan kami tetapkan bahwa mungkin tidak lebih dari tiga orang yang mewakili Perkara Nomor 59 ini dengan maksud bahwa semua bisa memberikan masukan, input kepada yang diwakili kalau tidak nanti akan menjadi habis waktu dan juga kemungkinan *overlapping*. Baik, kita sudah memasuki perkara ini tetapi masih persidangan pendahuluan dan meskipun seperti Bapak-Bapak perhatikan di sini lima anggota Majelis karena memang panelnya diperluas karena memang Pemohonnya banyak. Jadi dengan maksud untuk mengakomodirlah sedikit banyak bahwa ini lebih serius, begitu.

Baik, jadi yang pertama akan kami berikan kesempatan kepada Pemohon Nomor 56, tetapi dengan catatan di dalam daftar kita dulu sudah ada, apakah itu masih sama dan sebangun dengan permohonan yang dulu kecuali nomor undang-undangnya, iya kan? Karena itu akan

sangat menentukan kecepatan. Bisa diuraikan nanti permohonannya lebih ringkas, pokok-pokoknya saja.

Silakan.

46. KUASA HUKUM PEMOHON : TAUFIK BASARI, S.H., S. Hum, LL.M.

Baik Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang terhormat, pada intinya substansi dari permohonan kami serupa dengan permohonan yang pernah kami ajukan kemudian kami tarik kembali, namun ada beberapa penambahan dan ada beberapa perbedaan pula. Oleh karena itu, saya akan sampaikan beberapa poin-poin penting yang kiranya juga layak untuk Majelis Hakim ketahui.

Baik, terima kasih, pada kesempatan ini kami para Pemohon mengajukan permohonan uji materiil untuk Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pilpres, dimana kami mengajukan 4 pasal. Yang pertama adalah Pasal 1 ayat (4), Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Pilpres.

Adapun para Pemohon terdiri dari tiga orang Pemohon yang berstatus sebagai warga negara. Pemohon pertama Saudara Fadjoel Rachman warga negara yang memiliki hak untuk dipilih dan akan maju untuk menjadi calon presiden di luar dari usulan partai atau non partai. Lalu kedua Pemohon lainnya adalah Mariana Amiruddin dan Bob Febrian, keduanya adalah warga negara yang memiliki hak untuk memilih yang akan mempergunakan haknya untuk memilih dimana kedua warga negara ini ingin menggunakan haknya untuk memilih calon presiden yang di luar dari partai politik, oleh karena itulah para pemohon ini menganggap dengan adanya ketentuan Pasal 1 ayat (4), Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 13 ayat (1) membuat hak konstitusional ini menjadi terhalangi dan tertutup.

Yang menjadi alasan utama Para Pemohon adalah; bahwa pengertian Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Pilpres dan pengaturan di dalam Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Pilpres telah menghalangi dan menutup hak konstitusional para Pemohon yang dilindungi oleh Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 serta pasal-pasal tersebut juga bertentangan dengan prinsip demokrasi dan kedaulatan rakyat sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (2) UUD 1945.

Dengan menempatkan partai politik menjadi satu-satunya jalur untuk menentukan calon presiden dan wakil presiden berarti telah menghalangi dan menutup hak warga negara untuk memperoleh kesempatan berpartisipasi dalam pemerintahan secara demokratis dan merampas kedaulatan rakyat melalui dominasi partai politik.

Kami akan persingkat, apabila kita melihat keempat pasal tersebut maka kita melihat bahwa keempat pasal tersebut memang maksudnya adalah untuk menjadikan partai politik salah satu mekanisme jalur untuk mengusul presiden dan wakil presiden karena itu kita melihat

pasal-pasal tersebut dimaksudkan untuk memberikan hak eksklusif bagi partai sementara di sisi lain menutup hak warga negara yang juga sebagai subjek primer dari negara ini untuk mengusulkan calonnya.

Substansi yang kami sampaikan ini masih serupa dengan permohonan yang telah kami ajukan sebelumnya untuk Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 oleh karena itu tidak kami uraikan secara lengkap karena kami yakin bahwa Majelis Mahkamah Konstitusi telah mempelajari permohonan kami sebelumnya. Namun demikian ada yang ingin kami sampaikan bahwa agar tidak sia-sia proses persidangan yang lalu maka kami juga menginginkan agar risalah-risalah dalam persidangan untuk Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 yang lalu juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari permohonan kami sehingga keterangan-keterangan ahli argumentasi-argumentasi yang juga pernah diberikan di dalam permohonan sidang tersebut juga dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari ini oleh karena itu kami juga menjadikan risalah-risalah sidang itu sebagai bukti didalam permohonan ini.

Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan saya coba sampaikan secara singkat mengingat waktu yang sempit ini, terima kasih.

47. KETUA : MARUARAR SIAHAAN, S.H.

Secara ringkas Saudara Saudara

48. KUASA HUKUM PEMOHON : TAUFIK BASARI, S.H., S. Hum, LL.M.

Petitum yang kami sampaikan adalah

1. Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan pengujian undang-undang para Pemohon;
2. Menyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945:
 - Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden sepanjang mengenai frasa “yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik”;
 - Pasal 8 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden sepanjang mengenai frasa “oleh partai politik atau gabungan partai politik”
 - Pasal 9 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden sepanjang mengenai frasa “oleh partai patau gabungan partai politik peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah nasional dalam Pemilu anggota DPR”; dan
 - Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang hanya memberi

kesempatan kepada partai politik atau gabungan partai politik untuk mengusulkan calon presiden dan wakil presiden dan menutup hak konstitusional warganegara untuk memilih dan menjadi calon independen dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden.

3. Menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat:
 - Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden sepanjang mengenai frasa “yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik”;
 - Pasal 8 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden sepanjang mengenai frasa “oleh partai politik atau gabungan partai politik”
 - Pasal 9 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden sepanjang mengenai frasa “oleh partai politik atau gabungan partai Politik peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah nasional dalam Pemilu anggota DPR”; dan
 - Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.
4. Menyatakan:
 - Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang dikabulkan menjadi berbunyi sebagai berikut: “pasangan calon presiden dan wakil presiden selanjutnya disebut pasangan calon adalah peserta Pemilu presiden dan wakil presiden yang telah memenuhi persyaratan.”
 - Pasal 8 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang dikabulkan menjadi berbunyi sebagai berikut: “calon presiden dan calon wakil presiden diusulkan dalam 1 (satu) pasangan.”
 - Pasal 9 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang dikabulkan menjadi berbunyi sebagai berikut: “pasangan calon diusulkan sebelum pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.”
5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam berita negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Terima kasih

49. KETUA : MARUARAR SIAHAAN, S.H.

Baik, terima kasih Saudara Pemohon barangkali yang perlu kami mintakan catatan Saudara tentang keterangan-keterangan ahli yang sudah ada dalam persidangan terdahulu, harus ada argumen Saudara tidak hari ini apa dasar hukumnya karena itu akan menjadi bahan

perdebatan bukan hanya secara internal tapi juga barangkali dari pihak Pemerintah Saudara menyiapkan juga argumennya apakah itu bisa diterima sebaagai alat bukti sudah karena yang Saudara kutip adalah dalam bentuk risalah, saya kira nanti bisa ditambahkan persidangan berikut saja.

Baik dari Pemohon nomor 59 kami berikan kesempatan pokok-pokok permohonannya, silakan.

**50. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 59/PUU-VI/2008 :
Dr. TEGUH SAMUDRA, S.H., M.H.**

Terima kasih Majelis Mahkamah Yang Mulia, kami dari para Pemohon adalah mengajukan permohonan uji materil terhadap Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42. Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden karena bertentangan dengan Pasal 6A ayat (2), Pasal 28C ayat (2) Pasal 28D ayat (3), Pasal 28 H ayat (2), Pasal 28I ayat (2), Pasal 28I ayat (4) dan Pasal 28J ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Permohonan ini diajukan oleh

1. Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat.
2. Pimpinan Kolektif Nasional Partai Demokrasi Pembaruan.
3. Dewan Pimpinan Pusat Partai Indonesia Sejahtera.
4. Dewan Pimpinan Pusat Partai Buruh
5. Dewan Pimpinan Pusat Partai Peduli Rakyat Nasional
6. Dewan Presidium Pusat Partai Republika Nusantara.

Adapun alasan-alasan permohonan secara singkat dapat kami kemukakan sebagai berikut;

Bahwa yang menjadi permasalahan pokok dalam permohonan ini adalah dimuatnya kalimat; "pasangan calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah nasional dalam Pemilu anggota DPR, sebelum pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden" pada ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42. Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yaitu menimbulkan multi interpretasi pada keseluruhan kalimat dalam pasal tersebut yang melahirkan diskriminasi dan kemudian pada akhirnya mengabaikan hak asasi manusia khususnya para Pemohon sebagai partai politik ;

setelah mengkaji ketentuan Pasal 9 tersebut, maka para Pemohon berpendapat bahwa Pasal 9 tersebut telah mengaburkan dan menghilangkan substansi dari Pasal 6A ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi sbb : "Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau

gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum dan Pasal 12 huruf a dan huruf i Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang menyatakan

Bahwa substansi Pasal 6A ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mengatur Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik peserta Pemilihan Umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum. Juga substansi Pasal 12 huruf a dan huruf i Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, yang menyatakan mengatur bahwa partai politik berhak memperoleh perlakuan yang sama, sederajat dan adil dari negara termasuk untuk mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden.

Bahwa dengan adanya Pasal 9 tersebut, itu berarti bahwa Pasal 6A ayat (2) UUD Negara RI Tahun 1945, Pasal 12 huruf a dan i Undang-Undang Parpol beserta ketentuan-ketentuan HAM, yang memberikan kesempatan kepada partai politik untuk mengusulkan calon presiden dan wakil presiden serta mendapat kesempatan dan perlakuan yang sama, adil, sederajat serta berhak untuk dipilih atau pun memilih menjadi hilang, karena yang dimungkinkan untuk mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden dengan adanya Pasal 9 tersebut hanyalah Partai Politik atau gabungan partai politik yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah nasional dalam Pemilu anggota DPR.

Bahwa antara Pasal 6A ayat (2) UUD Negara RI Tahun 1945 dan Pasal 12 huruf a dan i UU Parpol serta ketentuan-ketentuan HAM sebagaimana tersebut diperhadapkan dengan Pasal 9 Undang-Undang RI Nomor 42 Tahun 2008 terdapat *Contradictio in Terminis*, sehingga dengan demikian menjadikan Pasal 9 dimaksud cacat hukum. Seharusnya Pasal 9 Undang-Undang RI Nomor 42 Tahun 2008 tidak lagi memerlukan persyaratan-persyaratan karena sudah jelas hal tersebut merupakan hak daripada partai politik atau gabungan partai politik.

Karena menimbulkan multi interpretasi yang melahirkan diskriminasi dan kemudian pada akhirnya mengabaikan atau mengaburkan bahkan melanggar hak asasi manusia, maka dimuatnya kalimat "pasangan calon diusulkan oleh partai atau Gabungan partai politik peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah nasional dalam Pemilu anggota DPR, sebelum pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden" menunjukkan adanya ketidakpastian hukum, hal ini justru sangat bertolak belakang dengan tujuan dibentuknya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana ternyata dalam konsiderans menimbang yakni: "(a) bahwa pemilihan umum secara langsung oleh rakyat merupakan sarana

pelaksanaan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; (b) bahwa Pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden diselenggarakan secara demokratis dan beradab melalui partisipasi rakyat seluas-luasnya berdasarkan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden.

Dengan memperhatikan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 28C ayat (2) yang menyatakan :

"(2). Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya" dan juga Pasal 28I ayat (2) dan ayat (4),

"(2). Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu."

"(4). Perlindungan, pemajuan, penegakkan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah"

Kami singkat, bahwa dari hal-hal yang telah kami kemukakan di atas dengan demikian permohonan pengujian terhadap undang-undang ini bukan merupakan tindakan yang dilakukan sekedar mengada-ada dan mencari sensasi, melainkan sesuatu yang sah secara dan menurut hukum yang prinsip dan yang substansial serta asasi karena berangkat dari pokok Pasal 6 ayat (2), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (3), Pasal 28H ayat (2), Pasal 28J ayat (2), Pasal 28i ayat (2) dan Pasal 28J ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagaimana telah dikemukakan dan diuraikan masing-masing di atas

Bahwa oleh karena itu salah satu bentuk kerugian yang akan dialami oleh Para Pemohon dan juga terhadap partai-partai politik peserta pemilihan umum tahun 2009 adalah pengambilan atau perampasan hak konstitusi Para Pemohon pada saat akan menentukan calon presiden yang akan diusungnya untuk memenuhi ketentuan Pasal 9 Undang-Undang dimaksud.

Maka berdasarkan hal-hal sebagaimana telah kami kemukakan diatas para Pemohon dengan ini mohon agar sudilah kiranya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berdasarkan kewenangan sebagaimana diatur dalam [Pasal 24 C UUD Negara RI Tahun 1945 jo Pasal 10 ayat (1) jo Pasal 45, juncto Pasal 51 ayat (1) dan jo Pasal 56 ayat (1)] Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, berkenan memeriksa dan memutuskan permohonan para Pemohon yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden bertentangan dengan Pasal 6A ayat (2), Pasal 28C ayat (2) Pasal 28D ayat (3), Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat (2), Pasal 28I ayat (4) dan Pasal

28J ayat (1) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

3. Menyatakan batal Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia No.: 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tersebut atau setidaknya menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;
4. Memerintahkan agar putusan ini dimuat dalam Berita Negara dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh hari);

Atau, apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Selain itu Yang Mulia kami ada permohonan untuk melakukan revisi bentuk penyebutan dalam komparasi halaman tiga tentang Partai Demokrasi Pembaruan dan sepanjang bunyi Pasal 9 dari Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 nanti akan kami serahkan Yang Mulia, terima kasih.

51. KETUA : MARUARAR SIAHAAN, S.H.

Ya, baiklah terima kasih Saudara Pemohon dalam Perkara Nomor 59 tetapi barangkali bagus juga saya beritahukan untuk Pasal 9 ada empat permohonan dengan ini dua permohonan sebelumnya, jadi dengan ini barangkali tiga dan kemudian untuk pasal mengenai indenpeden ini ya?

Kemudian untuk Pasal 56 pada masa yang lalu sudah melampaui tahap pemeriksaan pendahuluan dan kita sudah memasuki pembuktian meskipun ada beberapa modifikasi saya pikir nanti.

52. HAKIM KONSTITUSI : Dr. H.M. ARSYAD SANUSI, S.H., M.Hum

Perkara ini baru.

53. KETUA : MARUARAR SIAHAAN, S.H.

Ya tapi sudah, hanya merubah undang-undangnya. Jadi itu nanti terserah kepada rekan-rekan apakah akan masih memberikan suatu pandangan tersendiri tentang ini karena dulu sudah memasuki tahap pembuktian. Tetapi barangkali nanti untuk pemeriksaan Perkara Nomor 59 akan saya undang rekan-rekan saya barangkali ada yang akan memberikan sedikit pandangan tentang permohonan tersebut sesuai dengan kewajiban panel, silakan.

54. HAKIM KONSTITUSI : Dr. H.M. ARSYAD SANUSI, S.H., M.Hum

Baik, Saudara Kuasa Pemohon perkara 56 sekalipun itu dulu pernah diajukan ditarik kembali, Mahkamah menyarankan untuk petitum nomor 2 ya, kalau di dalam positanya disebutkan tentang pasal-pasal

yang notabeneanya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 ya, tetapi di dalam petitem kedua ini sama sekali tidak kiranya itu di rumuskan pasal apa? 1 ayat (4),(8),(9),(13) ini bertentangan pasal-pasal di dalam Undang-Undang Dasar 1945 seperti yang diajukan oleh Saudara Pemohon Nomor 59, itu satu. Jadi petitem kedua itu ditambah saja karena posita sudah disebut.

Kemudian di butir keempat barangkali ini perlu direnungkan oleh karena pas butir petitem empat ini seolah-olah diminta Mahkamah Konstitusi ya menjadi legislator supaya bunyinya Pasal 1 ayat (4) itu berbunyi begini ya, apa itu tidak berlebihan? Barangkali ini bisa direnungkan. Barangkali, demikian yang lainnya sudah bagus memerintahkan memuat putusan dalam berita negara kemudian et bono.

Pasal untuk Pemohon 59 saya melihat posita dan petitemnya sudah.

55. KETUA : MARUARAR SIAHAAN, S.H.

Dari Pak Sodiki, Pak Akil ada cukup? Jadi barangkali ini karena banyak yang menyumbang pikiran perkara nomor 59 oleh rekan-rekan telah memenuhi syarat tetapi Perkara Nomor 56 barangkali bisa direspon sedikit mengenai apa yang disebutkan oleh rekan saya?

**56. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 56/PUU-VI/2008 :
: TAUFIK BASARI, S.H., S. Hum, LL.M.**

Baik, untuk saran pertama, kami akan cantumkan pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar yang kami anggap bertentangan dengan pasal-pasal yang kami ajukan di uji materiil ini sebagai penjelas, lalu untuk poin keempat, mungkin ada sedikit yang perlu kami jelaskan. Poin keempat di sini intinya adalah konsekuensi dari dicabutnya frasa, jadi kami tidak meminta agar Mahkamah Konstitusi ini menambah sesuatu frasa atau tidak tetapi dengan dicabutnya atau dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat frasa-frasa tersebut yang kami ujikan, maka bunyi pasalnya menjadi sedemikian. Jadi itu sebenarnya hal yang kami cantumkan di sini, jadi bukan meminta perubahan pasal, tidak, tapi konsekuensi dari dinyatakan frasa tertentu tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Terima kasih.

57. KETUA : MARUARAR SIAHAAN, S.H.

Jadi sebenarnya tidak merupakan bagian dari petitem? Artinya dari penjelasan Saudara dengan ini apa itu merupakan bagian dari petitem atau merupakan mungkin di dalam posita merupakan konsekuensi logis dari argumen yang disebutkan tadi dengan petitem

seperti itu MK jadi legislator langsung merumuskan begitu?

**KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 56/PUU-VI/2008 :
: TAUFIK BASARI, S.H., S. Hum, LL.M.**

Kami sengaja cantumkan di sini karena, Putusan MK terdahulupun juga memuat amar putusan yang seperti ini. Jadi ketika ada beberapa frasa maka lantas kemudian MK menyatakan. Jadi kami hanya mengikuti alur yang sudah ada di dalam beberapa amar Putusan MK sebelumnya.

58. KETUA : MARUARAR SIAHAAN, S.H.

Ya, baiklah. Ini sebenarnya masih tetap tergantung pada anda kan? Ini namanya juga usul. Baiklah. Jadi saya kira dari Pemohon 56 sudah tidak ada masalah, nomor 59 tidak ada masalah.

Saya pikir kita bisa sampai sebenarnya pada pengesahan alat bukti, tetapi menurut saya lebih bagus nanti para Pemohon melengkapinya lebih dahulu, supaya sekaligus kita sahkan alat bukti surat, dengan tentu melengkapi pajak negaranya ya kan, itu namanya pajak. Dan yang kedua, yang ini tadi yang saya kemukakan bahwa ada beberapa permohonan yang sesungguhnya ada beberapa pasal yang sama, ada pasal yang sedikit berbeda tetapi intinya sebenarnya dasarnya saling terkait satu sama lain. Oleh karena itu kebijakan Mahkamah akan melakukan pemeriksaan ini secara bersama-sama dan satu putusan meskipun nomor berbeda dengan mempertimbangkan kehadiran DPR dan Pemerintah untuk tidak tersendiri-sendiri menghadapi itu, mungkin sangat memakan tenaga dan waktu dan oleh karena itu kita telah merancang akan melakukan pemeriksaan secara bersamaan. Oleh karena itu juga posisi daripada, itu sebabnya tadi kami mengatakan supaya setiap Pemohon itu hanya paling tinggi dua, tetapi karena banyak dari sini Pemohon mungkin bisa tiga kan? Bisa diatur demikian rupa dan karena keterbatasan ruangan barangkali juga posisi duduk juga kita tidak akan memperkenankan semua ada di depan. Barangkali siapa yang diberi kewenangan untuk mengajukan kuasa daripada diantara kuasa ini untuk mengemukakan sesuatu akan kita berikan.

Kedua, karena kami melihat ini permohonan ini sudah baik dan pada karena pemeriksaan pendahuluan sebenarnya adalah untuk mempersiapkan pemeriksaan pleno maka kami minta para pihak mempersiapkan nanti secara ringkas permohonan, karena biasanya akan dimulai dengan Pemohon mengajukan lagi, meskipun di sini sudah diajukan kita masih akan memberikan kesempatan untuk diajukan secara ringkas permohonannya nanti, isunya apa sebenarnya kan? Pasal mana yang dianggap harus di *strikedown* dengan alasan apa itu ringkas, jangan lagi dibaca nanti memohon kepada dan lain-lain sebagainya, itu *takes time*. Jadi kita kalau empat permohonan seperti ini tentu alokasi waktu yang kita berikan 15 menit atau 20 menit sudah cukup longgar saya kira

itu. Dan yang kedua, bisa daftar bukti itu dilengkapi kemudian kalau ada ahli yang anda ingin diajukan sudah langsung dibuatkan daftar dengan kurikulumnya, jadi misalnya kalau di masa lalu kan juga ahli filsafat, ahli politik, kalau ahli tata negara saya kira jelek-jelek ini juga ahli tata negara semua begitu. Jadi jangan lagi bidang itu kan. Barangkali itu, tapi itu juga merupakan hak daripada Pemohon tentunya untuk melihat itu juga dari sudut kegunaan manfaatnya, karena memang ini semua untuk meyakinkan Mahkamah benar-benarkah permohonan ini memiliki landasan dalam konstitusi untuk mendukung permohonannya. Jadi betul-betul dipertimbangkan. Barangkali bukan banyaknya kepala kan? Tapi relevansi daripada keahlian mereka, karena banyak perkara banyak ahli padahal tidak relevan dengan apa yang diajukan.

Sebelum kita akhiri karena permohonannya kita anggap sudah kecuali tadi itu kalau ada yang menginginkan perbaikan kecuali yang tadi sudah dikemukakan kita masih memberikan waktu 14 hari karena mungkin ada perubahan pikiran, 14 hari sejak hari ini tetapi tentu sudah jelas tahun depan ini kita berikan waktu itu, tapi sebelum kita tutup karena permohonan kita nilai sudah memenuhi syarat apakah ada yang ingin dikemukakan? Pertama nomor 56 dulu.

**59. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 56/PUU-VI/2008 :
: TAUFIK BASARI, S.H., S. Hum, LL.M.**

Baik, Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang terhormat, tadi majelis sudah mengatakan bahwa perkara ini akan digabung dengan beberapa perkara dengan undang-undang yang sama, namun demikian mohon kiranya agar dipertimbangkan mengenai *grouping* atau pengelompokan di dalam pelaksanaan sidang nantinya agar kita bisa cukup *clear* melihat perbedaan yang ada, karena kami melihat ada beberapa perbedaan substansial dari segi *angle* atau sudut pandang dimana kami posisinya adalah warga negara yang ingin meminta agar hak warga negara untuk mengusulkan calon presiden di luar Parpol itu dipenuhi, sedangkan untuk ketiga lainnya jika saya tidak salah posisinya atau sudut pandangnya berasal dari partai politik yang tentu sedikit berbeda, sehingga kami mohon agar dalam persidangan nantinya masalah pengelompokan ini bisa dibuat jelas agar tidak semuanya dianggap sebagai satu sudut pandang. Jadi bisa dilihatlah perbedaan-perbedaan dari kami di satu kelompok dan tiga kelompok lainnya. Terima kasih Majelis

60. KETUA : MARUARAR SIAHAAN, S.H.

Ya, kita tampung saja ya? Tapi landasannya tetap Pasal 6A itu kan? Mereka juga iya, tapi banyak kursinya atau orangnya, tapi Anda mau main tunggal, kan begitu? Ya oke, ada tambahannya?

61. PEMOHON PERKARA NOMOR 56/PUU-VI/2008 : FADJROEL RACHMAN

Terima kasih Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dan sahabat-sahabat yang ada di ruangan ini.

Yang pertama kami bersyukur *alhamdulillah* ternyata upaya kami untuk melakukan uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 ini berada dalam dua titik yaitu teman-teman Pak Wiranto kemudian juga Pak Yusril dan juga Pak Saurip Kadi dan juga kami yang independen dari Fadjroel Rachman. Artinya mudah-mudahan bahwa nantinya kami tentu sangat berharap bahwa kalau tadi mendengarkan apa yang disampaikan juga oleh pihak Pemohon dari pihak partai politik berarti kembalinya kalau kami dimenangkan, baik dari partai politik atau calon independen dimenangkan ini artinya mengembalikan apa yang disebut dengan kedaulatan rakyat bagi warga negara Indonesia.

Kemudian yang kedua, yang juga ingin kami tekankan bahwa dalam titik independen tentu berbeda dengan teman-teman dari Parpol, ini adalah upaya kami tegas sekali ingin mengatakan ingin mengembalikan hak konstitusional 171 juta para pemilih dalam Pemilu 2009 nanti bukan sekedar untuk memenangkan Fadjroel Rachman yang memajukan sebagai Pemohon saat ini. *Nah*, yang terakhir terima kasih kepada Mahkamah Konstitusi, mudah-mudahan dengan upaya warga negara baik dari saya Fadjroel Rachman, Pak Wiranto Pak Yusril Ihza Mahendra dan juga Pak Syarif Kadi kita bersama-sama di sini membangun demokrasi kita memperbaiki Konstitusi kita dan mengembalikan apa yang kita sebut sebagai hak konstitusional warga negara Indonesia. Mudah-mudahan saya dengan Pak Wiranto nanti bisa ikut dalam Pemilu 2009 pada 6 Juli 2009 nanti terima kasih.

Assalamu'alaikum wr.wb

62. KETUA : MARUARAR SIAHAAN, S.H.

Baik, silakan Pak Teguh.

63. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 59/PUU-VI/2008 : Dr. TEGUH SAMUDRA, S.H., M.H.

Majelis Mahkamah Yang Mulia, kami berterima kasih bahwa permohonan kami sudah dianggap cukup. Namun demikian mohon diperkenankan untuk kehadiran kuasa hukum sepanjang ruangan ini nantinya pada saat sidang masih memungkinkan untuk tempat duduk kiranya diizinkan untuk masuk dalam sidang, yang pertama di ruangan sidang bawah ini. Apabila yang kedua sudah terpenuhi tapi masih ada peserta yang mau ikut hadir kiranya diizinkan untuk ada di balkon hal ini semata dalam rangka men-*suport* Mahkamah Konstitusi sendiri untuk

melakukan sosialisasi tentang Mahkamah Konstitusi kepada Rakyat Indonesia, terima kasih Yang Mulia mohon maaf.

64. KETUA : MARUARAR SIAHAAN, S.H.

Ya, saya kira ini memang harus terbuka sepanjang kapasitasnya. Jadi juga barangkali itu akan kita tampung saja nanti kita atur bagaimana *positioning* para kuasa dan peserta yang lain.

Baik Pak Wiranto karena kebetulan Prinsipal di sana juga sudah mengemukakan biasanya kalau sudah hadir kita beri kesempatan karena ini merupakan suatu hal yang sangat baik dalam tradisi ini, silakan Pak Wiranto.

65. PEMOHON PERKARA NOMOR 59/PUU-VI/2008 : LETJEN TNI (PURN) H. WIRANTO, S.H.

Baiklah, Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi dan teman-teman sekalian para sahabat pertama-tama tentu kami merasa sangat bersyukur dan merasa berterima kasih dan memberikan apresiasi kepada Mahkamah Konstitusi yang dalam waktu singkat telah merespon permohonan kami dan sampai pada sore hari ini kami masuk dalam sidang pendahuluan untuk Perkara Nomor 59.

Sebenarnya kalau undang-undang itu sudah memenuhi perkara yang sangat urgen di negeri ini yakni keadilan tentu kami tidak akan datang kemari. Tetapi kami merasa bahwa keadilan yang merupakan sesuatu yang kita anggap sangat urgen dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang kami rasakan saat ini keadilan dan itu belum adil terutama dalam pasal-pasal yang tercantum pada saat kita melaksanakan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden maka kami menganggap keadilan itu harus ditegakkan dan kami melakukan satu pengajuan perkara yang sebenarnya bukan semata-mata berbicara masalah calon presiden dan wakil presidennya tetapi justru yang kami bela adalah rakyat, yang saat ini memerlukan satu perubahan di negeri ini perubahan untuk menjadi lebih baik negeri yang kita cintai ini, masih terkendala oleh adanya diskriminasi di dalam menentukan calon pemimpin ke depan. Kita menghendaki atau berharap bahwa lebih banyak calon pemimpin yang muncul lebih baik, pilihan kita serahkan kepada rakyat si pemilik negeri ini bukan kepada peraturan-peraturan yang disusun oleh satu lembaga yang sebenarnya para penyusun itu akan ikut dia di dalam pertandingan yang akan datang, ini yang kami anggap tidak adil karena penyusun dari peraturan atau perundang-undangan itu akan ikut di dalam kompetisi yang akan datang. Ini barangkali yang merupakan stresing dari atau substansi utama dari mengapa kami hadir di sini menghadap Majelis Hakim Yang Mulia untuk memperkarakan satu permasalahan yang kami anggap tidak adil di negeri ini.

Mudah-mudahan hasil apa yang kami datang kemari akan mendapatkan satu respon yang baik dan mudah-mudahan mendapat dukungan dari rakyat Indonesia, karena yang kami perjuangkan bukan perorangan bukan partai, bukan kelompok, tapi semata-mata keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia,
terima kasih Majelis Hakim.

66. KETUA : MARUARAR SIAHAAN, S.H.

Tidak mengurangi penghargaan kami terhadap lima prinsipal yang lain barangkali karena masih ada sidang Mahkamah Konstitusi barangkali bisa dipadankan bahwa Pak Wiranto mewakili lima Prinsipal yang lain.

67. PEMOHON PERKARA NOMOR 59/PUU-VI/2008 : LETJEN TNI (PURN) H. WIRANTO, S.H.

Baik, memang beliau-beliau sudah mewakilkan kepada kami sehingga tidak satu persatu kami akan menyampaikan tambahan-tambahan lagi, terima kasih.

68. KETUA : MARUARAR SIAHAAN, S.H.

Baik, terima kasih.

Dengan demikian saya kira sudah cukup kita padakan ini pemeriksaan pendahuluan dan kami umumkan bahwa sidang berikut sidang pleno yang akan mendengar Pemerintah maupun DPR kita akan jadwalkan sidang tetapi pemberitahuan akan dilakukan kemudian secara tersendiri kepada para Pemohon. Dengan pengumuman ini sidang pemeriksaan pendahuluan dalam dua perkara 56 dan 59 telah selesai dan sidang kita nyatakan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 17.07 WIB